



Analisis Kebijakan dan Regulasi Perencanaan Keuangan Syariah di Indonesia: Tinjauan Hukum Tiga Lembaga Pengawasan

Dinda Ika Yulianti

Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Rini Puji Astuti

Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Muhammad Danial Rosipudin Afton

Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Alamat: Jl. Mataram No. 1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Jawa Timur 68136

*Korespondensi penulis: dindaikay@gmail.com, riniipuji.astuti111983@gmail.com,
muhamaddanial12345678@gmail.com*

Abstrak. This study aims to analyze the role of three main institutions-Bank Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK), and the National Sharia Council-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)-in formulating policies and regulations of the Islamic financial system in Indonesia. Using a descriptive qualitative approach, this study reviews relevant literature and regulations to understand the extent of policy effectiveness in supporting the growth of the Islamic financial sector. The results show that the three institutions have complementary roles: BI maintains monetary stability and encourages digitalization, OJK supervises and regulates the Islamic finance industry, and DSN-MUI provides sharia legitimacy through fatwa. Their collaboration is crucial in creating an inclusive, adaptive, and sustainable Islamic finance ecosystem.

Keywords: *Indonesia; Policy; Financial Planning; Regulation*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan regulasi dalam Lembaga utama, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam merumuskan kebijakan dan regulasi sistem keuangan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengkaji literatur dan regulasi yang relevan untuk memahami sejauh mana efektivitas kebijakan dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga Lembaga tersebut memiliki peran yang saling melengkapi. BI menjaga stabilitas moneter dan mendorong digitalisasi, OJK mengawasi dan mengatur industry keuangan syariah, dan DSN-MUI memberikan legitimasi syariah melalui fatwa. Kolaborasi ketiganya dinilai krusial dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Indonesia; Kebijakan; Perencanaan Keuangan; Regulasi*

PENDAHULUAN

Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia mempunyai kesempatan yang menjanjikan untuk pertumbuhan industry keuangan yang berbasis syariah. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya. Pertumbuhan perbankan syariah menjadi indikator penting atas keberhasilan penerapan ekonomi syariah (Fitriani, 2023). Kemajuan sektor perbankan syariah di Indonesia memberikan peluang strategis untuk lebih aktif menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, tentunya dalam koridor prinsip-prinsip syariah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, seiring meningkatnya aktivitas penyaluran dana, muncul pula tantangan baru berupa resiko penyalahgunaan yang dapat mengganggu kelancaran transaksi. Untuk mendukung pertumbuhan industri ini secara berkelanjutan, dibutuhkan kerangka regulasi yang kuat,

terstruktur, dan terintegrasi agar kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah tetap terjaga, serta mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Di era digital seperti sekarang ini, kolaborasi antara BI dan OJK dalam memperbarui regulasi menjadi sangat penting, terutama untuk mendukung akselerasi digitalisasi pada sektor perbankan syariah. Langkah ini tidak hanya memperkuat infrastruktur teknologi informasi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam layanan keuangan digital. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, peralihan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK yang efektif mulai tahun 2014, menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur pengawasan industri keuangan secara keseluruhan. Bank Indonesia Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai Lembaga regulator keuangan yang bersifat independent, memiliki peran strategis dalam mendorong, mengatur dan mengawasi operasional perbankan syariah guna memastikan stabilitas serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Hasanah et al., 2024). Disisi lain, Majlis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki peran penting dalam penetapan fatwa fatwa yang menjadi dasar operasional berbagai produk dan layanan keuangan syariah. Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki sistem hukum nasional yang dijadikan rujukan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam menyusun regulasi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran serta kontribusi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perumusan kebijakan dan peraturan system keuangan syariah di Indonesia. Pada satu sisi, Seluruh aktivitas usaha, produk, dan layanan bank syariah wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah, yakni ketentuan hukum islam yang merajuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Abdul Haris Simal, 2019). Selain itu, penelitian ini akan megevaluasi sejauh mana efektifitas kebijakan yang telah dijalankan dalam mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas sektor keuangan syariah. Kajian ini juga akan menyoroti kolaborasi antara ketiga Lembaga tersebut dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus analisis akan diarahkan pada keselarasan kebijakan dengan prinsip-prinsip syariah serta responsifitasnya terhadap perubahan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak terhadap penguatan institusi keuangan syariah, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, serta kontribusinya terhadap Pembangunan ekonomi nasional.

KAJIAN TEORITIS

Regulasi Keuangan

Regulasi merupakan seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur dan mengarahkan perilaku individu, kelompok, atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat (Wilma Silalahi, 2020). Keberadaan regulasi menjadi penting karena setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki kecenderungan untuk bertindak sesuai kepentingan masing-masing. Tanpa aturan yang jelas, potensi konflik, penyalahgunaan wewenang, dan ketimpangan sosial akan sulit dihindari. Oleh karena itu, regulasi hadir untuk memastikan bahwa setiap tindakan sosial dan kelembagaan tetap berada dalam koridor yang disepakati bersama.

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank syariah dan lembaga keuangan non bank syariah (Antri Arta et al, 2024). Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam

menyediakan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Prinsip utama yang digunakan oleh lembaga ini adalah larangan riba (bunga), gharar (Ketidakpaatian), dan maisir (spekulasi), serta penerapan sistem bagi hasil dan akad-akad yang sesuai dengan syariah.

Fatwa

Sejak tahun 2000, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), telah memainkan peran penting dalam membentuk landasan hukum syariah bagi operasional lembaga keuangan (Alfina Rohmatil Aliyah, 2023). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan syariah, baik untuk produk, jasa, maupun mekanisme transaksi yang digunakan. Fatwa tersebut memberikan kejelasan mengenai kehalalan suatu akad dan memastikan bahwa semua yang dilakukan sesuai dengan prinsip islam. Selain itu fatwa juga menjadi rujukan bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam menyusun peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan industri keuangan syariah. Dengan demikian, harmonisasi antara fatwa keagamaan dan regulasi negara dapat terwujud, sehingga menciptakan sistem keuangan syariah yang kuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter deskriptif analitis, yang difokuskan pada analisis kebijakan terkait perencanaan keuangan syariah dalam bingkai regulasi yang dikeluarkan oleh tiga lembaga penting, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut membentuk arah dan pelaksanaan perencanaan keuangan berbasis syariah di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka dengan cara menulusuri dan mengkritisi literatur yang relevan, seperti artikel ilmiah dan jurnal akademik. Literatur yang dikaji diperoleh dari berbagai basis data ilmiah serta portal akademik lainnya yang menyediakan referensi yang kredibel dan aktual. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi serta memilih dokumen-dokumen penting yang berisi informasi terkait regulasi keuangan syariah, baik berupa peraturan kebijakan maupun hasil penelitian terdahulu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Lembaga Keuangan Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi kebijakan serta regulasi yang disusun oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi menjadi dasar utama untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Menurut (Khairun Nisaa, 2024) Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, termasuk hak untuk menerapkan ajaran islam. Hal ini menjadi landasan hukum penting bagi eksistensi perbankan syariah, karena memberikan pengakuan terhadap praktik keuangan berbasis syariah. Jaminan ini membuka peluang bagi umat muslim untuk memperoleh layanan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai islam, sekaligus mencerminkan komitmen negara terhadap pluralisme dan hak asasi manusia. Selain itu Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar hukum utama bagi operasional bank syariah Indonesia. Undang-Undang tersebut memuat

pengertian, prinsip dasar, serta bentuk dan jenis usaha yang diperbolehkan dalam perbankan syariah. Di samping itu, diatur pola aspek kelembagaan, tata kelola, serta mekanisme pengawasan dan pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan regulasi ini, Diharapkan bank syariah dapat beroperasi secara lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bank-bank syariah di Indonesia, seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), wajib menjalankan prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya (Antri Arta et al, 2024). Untuk menjamin hal tersebut, setiap bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan dalam memberikan arahan dan memastikan bahwa produk maupun layanan yang ditawarkan tidak menyimpang dari ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Selain itu, pengawasan terhadap bank syariah tidak hanya dilakukan secara internal melalui DPS, tetapi juga diawasi oleh lembaga eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Pengawasan ini penting untuk menjaga agar praktik keuangan syariah tetap sesuai aturan.

2. Peran Bank Indonesia(BI) Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam pembentukan kebijakan dan regulasi keuangan syariah di Indonesia. Salah satu upaya strategis BI adalah optimalisasi regulasi dalam menghadapi transformasi digital. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyesuaikan regulasi guna memperkuat sistem keuangan syariah dengan cara memperkuat infrastruktur teknologi informasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan digital (Hasanah et al., 2024). Kontribusi Bank Indonesia dalam menyempurnakan regulasi keuangan syariah di era digital juga terlihat dari upaya kolaboratif bersama berbagai terkait. BI secara proaktif membangun sinergi dengan OJK, Kementerian keuangan, dan lembaga keuangan syariah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika teknologi keuangan, sambil tetap mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Bank Indonesia memang peran penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan, terutama dalam sektor perbankan. Hal ini diwujudkan melalui pengaturan dan pengawasan yang berkesinambungan (Fajri Ramadhan et al, 2024). Peran aktif Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan menunjukkan komitmen nyata untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, OJK berfungsi sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab atas pengawasan seluruh aktivitas jasa keuangan, termasuk perbankan syariah, industri non bank syariah, dan pasar modal syariah (Nurbetty, 2025). Dengan kewenangan penuh tersebut, OJK bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor keuangan berjalan sesuai prinsip keharian, taat hukum, serta mampu melindungi kepentingan konsumen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mendorong transformasi digital dalam sektor keuangan syariah sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan diri dengan

perkembangan teknologi serta memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Salah satu fokus kebijakannya adalah pengembangan teknologi finansial (FinTech) syariah, Yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan dan mengenalkan produk keuangan syariah secara lebih luas. Sebagai bentuk regulasi, OJK menerbitkan pertauran OJK Nomor 77/PJOK.01/2016. OJK mengatur layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, aturan ini ditujukan untuk melindungi konsumen, mencegah pencucian uang dan pendanaa terorisme, menjaga stabilitas keuangan serta mengatur tata kelola fintech (Diana Fitriana, 2021).

4. Peran DSN-MUI Dalam Lembaga Keuangan Syariah

DSN-MUI merupakan lembaga yang berada di bawah kendali Majlis ulama' indonesia yang berperan untuk mengawasi produk-produk yang ada pada lembaga keuangan syariah supaya selaras dengan hukum syariah islam. Tugas pokok DSN-MUI adalah menetapkan kebijakan atau fatwa terkait berbagai aktivitas, produk, dan layanan keuangan, serta berperan dalam mengembangkan dan mengawasi implementasi fatwa dalam produk keuangan syariah. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum Islam dalam urusan keuangan yang berbasis syariah. DSN-MUI beserta produk hukumnya telah diakui secara resmi oleh Bank Indonesia, senagaimana tertuang dalam keputusan direksi BI Nomor 32/34/1999, khususnya pasal 31 yang menyatakan bahwa bank umum syariah wajib menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan usahanya (Marlisa Elpira, 2020). Agar pelaksanaan operasional lembaga keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mendukung tugas DSN-MUI, setiap Lembaga Keuangan syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa pengembangan dan keberlangsungan Lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi tiga Lembaga utama yaitu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). BI berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong akselerasi digitalisasi, OJK sebagai regulator utama mengawasi kepatuhan dan pengembangan industry keuangan syariah, sementara DSN-MUI memastikan seluruh aktivitas Lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip prinsip syariah melalui fatwa. Ketiganya berkontribusi dalam membentuk regulasi yang adaptif dan responsive terhadap dinamika ekonomi dan teknologi, sekaligus menjaga integrasi system keuangan syariah agar tetap inklusif, terpercaya, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dengan sinergi yang kuat antara BI, OJK, dan DSN-MUI, lembaga keuangan syariah di indonesia memiliki fondasi kelembagaan yang kokoh untuk menghadapi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Simal. (2019). Relevansi Fatwa Dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah. *Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 158–173.
- Alfina Rohmatil Aliyah. (2023). Peran fatwa dsn mui terhadap operasional dan aktivitas bisnis pada lembaga keuangan syariah(LKS). *Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 190–203.
- Antri Arta, Zelyn Faizatul Ainur Rohmah, Qomarul Huda, D. N. (2024). Peran Regulasi

- Sebagai Landasan Hukum Bagi Peretumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–11.
- Diana Fitriana, Nur Rahman, A. W. (2021). Analisa Peraturan otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi(LPMUBTI) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Indsutri Jasa Perbankan Di Wilayah III Cirebon. *Kajian Hukum Islam*, 6(1), 1–15.
- Fajri Ramadhan, Piter Berkat Harapan Ndraha, Muhammad Irwansyah, Sinta Puspita Dewi, C. A. A. (2024). Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi, Keuangan dan Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah. *Lembaga Kita*, 2(1), 194–2025.
- Fitriani, Nur Nasrina, H. S. (2023). Perkembangan, Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 81–94.
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & ... (2024). Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital. ... *Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709–723. <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/36621>
- Khairun Nisaa, R. A. (2024). Dasar Hukum dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. *Ilmiah Multidisiplin*, 2(12), 271–275.
- Marlisa Elpira, M. C. (2020). Urgensi DSN-MUI Sebagai Otoritas Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah. *Journal Of Islamic Economics and Business*, 10(1), 22–38.
- Nurbetty, Jessyola Olyvia, S. S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Peran OJK Dalam Pengawasan Praktik Perbankan Di Indonesia. *Ilmu Hukum*, 2(3), 84–89.
- Wilma Silalahi. (2020). Penataan Regulasi Berkualitas Dala Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Medan Merdeka Barat Nomor 6*, Jakarta Pusat, 8(1), 56–65.